

PEMERINTAH KOTA METRO



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS SOSIAL KOTA METRO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNya. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan Alhamdulillah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) merupakan salah satu bentuk dari pertanggung jawaban amanah dan telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagai kewajiban dari Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Selain sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKjIP telah juga dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Implementasi dari pertanggung jawaban Akuntabilitas tersebut itulah yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) yang di dalamnya juga berupaya membuat penilaian yang obyektif sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi organisasi secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa apa yang kami hasilkan belum maksimal, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat untuk kita semua

Semoga LAKjIP Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Metro, Agustus 2025
Kepala Dinas



AC YULIWATI, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/C)
BIP. 196807031993022001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Gambaran Umum	5
1.5. Isu Strategis	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Kinerja	17
2.2. Visi dan Misi	17
2.3. Tujuan dan Sasaran.	19
2.4. Program	20
2.5. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Dinas Sosial	22
3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	25
3.3. Realisasi Tahun Ini dan Tahun Lalu	30
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial Kota Metro mengampu tugas dan fungsi dalam penanganan dan pengelolaan bidang sosial, disamping pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selain itu, LAKjIP mempunyai fungsi sebagai acuan dasar untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial Kota Metro di tahun yang akan datang. LAKjIP juga sebagai sumber informasi yang menjadi bagian penting dalam informasi publik yang transparan.

Reformasi birokrasi tidak semata bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melainkan juga mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan demokratis yang dilandasi nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Prinsip clean government dan good governance dalam reformasi birokrasi merupakan dua hal penting yang menjadi landasan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Diharapkan hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tentunya dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu instansi pemerintah yang akuntabel tentunya akan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan. Dengan demikian maka sangatlah perlu disusun sebuah laporan kinerja instansi pemerintah yang dilandasi oleh semangat reformasi birokrasi.

Dalam hal penyusunan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Evaluasi atas Implementasi LKjIP yang dijadikan dasar dalam menyusun Laporan Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan Maksud dan Tujuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja/akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus, yaitu :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial Kota Metro untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Kepala
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Metro sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Selain itu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial bersama ini semua kinerja yang dilakukan juga diupayakan untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Metro. **Dinas Sosial merupakan salah satu OPD yang memperoleh penghargaan atas predikat Zona Hijau Kualitas Tertinggi terkait kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024. Penilaian kepatuhan pelayanan publik dilakukan oleh Ombudsman RI atas proses pelayanan dan ketersediaan berbagai sarana prasarana penunjang pelayanan di Dinas Sosial Kota Metro dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sehingga dengan perolehan penghargaan ini akan terus dijadikan sebagai motivasi dan komitmen dalam pemberian layanan yang terbaik bagi masyarakat.**

Pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kota Metro dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Metro secara utuh dan menyeluruh. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, sarana dan prasarana yang memadai guna tercapainya pembangunan kesejahteraan rakyat dan mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks.

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat diperlukan pedoman yang mengarahkan secara baik, terarah, terencana dan terkendali sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mengendalikan dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan, sehingga laporan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program-program yang sama serta menentukan program-program baru yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada tahun - tahun berikutnya.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

- a. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Sosial Kota Metro dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya
- b. Memberikann bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Dinas Sosial Kota Metro
- c. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Metro
- d. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
- e. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.
- f. Pemberian *reward* yang selayaknya kepada aparat pemerintah daerah yang berprestasi

1.3. Dasar Hukum

Dalam menyusun Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Metro memperhatikan berbagai peraturan perundang – undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 22/HUK/1997 tentang Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor .24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
20. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
24. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
27. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 22/HUK/1997 tentang Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor .24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

1.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Metro

4.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kota Metro menyelenggarakan fungsi:

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 disebutkan Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Metro adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

B. Fungsi

Fungsi Dinas Sosial Kota Metro berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- e. Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan UPT Dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

4.2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan serta keuangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan produk hukum daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya Sekretaris membawahi :

- A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 2. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 3. Melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai
 4. Melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
 5. Melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
 6. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai; dan
 7. Melaksanakan Pengelolaan Data
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Perencana Ahli Muda

Tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:

1. memformulasikan sajian untuk analisis;
2. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional; 5. menguji alternatif kriteria dan model;
5. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
6. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
7. menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
8. menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
9. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
10. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
11. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

C. Perencana Ahli Pertama meliputi:

1. mengidentifikasi permasalahan
2. merumuskan permasalahan
3. inventarisasi dan identifikasi data sekunder
4. inventarisasi dan identifikasi data primer
5. mengolah data dan informasi
6. mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data
7. menganalisis data dan informasi;
8. menyajikan data dan informasi;
9. melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
10. melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan; dan
11. mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.

D. Perencana Ahli Muda

Tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:

1. memformulasikan sajian untuk analisis;
2. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional; 5. menguji alternatif kriteria dan model;
5. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
6. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
7. menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
8. menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
9. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
10. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
11. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

E. Perencana Ahli Pertama meliputi:

1. Mengidentifikasi permasalahan
2. merumuskan permasalahan
3. inventarisasi dan identifikasi data sekunder
4. inventarisasi dan identifikasi data primer
5. mengolah data dan informasi
6. mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data
7. menganalisis data dan informasi
8. menyajikan data dan informasi
9. melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana
10. melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan
11. mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.

F. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama

Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah.

3. BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas, melaksanakan program dan kegiatan penanganan fakir miskin, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penghimpunan data dan informasi PMKS dan PSKS serta data penerima program jaminan sosial lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pemberian perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- c. Pengelolaan dan manajemen logistik bencana;
- d. Pelayanan publik terhadap penerima program jaminan sosial;
- e. Pemberian bantuan terhadap fakir miskin;
- f. Penyelenggaraan program penanganan fakir miskin perkotaan;
- g. Penghimpunan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta data pendukung lainnya;
- h. Pembinaan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat;
- i. Pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perlindungan Jaminan Sosiasal Dan Penanganan Fakir Miskin membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Penyuluh Sosial Pertama
 - Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu- isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah non rawan sosial;
 - Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah non rawan sosial;
 - Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok- kelompok organisasi di daerah non rawan sosial;
 - Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
 - Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas atau massal di daerah non rawan sosial;
 - Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok – kelompok organisasi di daerah nonrawan sosial;
 - Melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah nonrawan sosial;
 - Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas - komunitas massal di daerah

non rawan sosial;

- Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok - kelompok organisasi di daerah non rawan sosial;
- Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
- Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta

b. Penyuluh Sosial Muda

Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan proses penyuluhan sosial dan konsultasi penyuluhan sosial

- melaksanakan proses penyuluhan sosial
- melaksanakan proses penyuluhan sosial dan konsultasi penyuluhan sosial
- melaksanakan proses penyuluhan sosial, konsultasi, evaluasi, dan pengembangan penyuluhan sosial
- melaksanakan proses penyuluhan sosial, penyusunan rencana strategis nasional, road map, pengembangan, dan inovasi penyuluhan sosial

c. Penyuluh Sosial Ahli Madya

Melaksanakan proses penyuluhan Sosial, Konsultasi, Evaluasi, dan Pengembangan Penyuluh Sosial.

BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Sosial memiliki tugas refungsionalisasi, rehabilitasi, pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- b. Melaksanakan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial
- c. Pelayanan terhadap permasalahan anak dan lanjut usia
- d. Pemberian pelayanan terhadap penyandang diabilitas dan masyarakat yang mengalami ketunaan sosial
- e. Pemberian pelayanan terhadap korban tindak kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO)
- f. Pengembangan terhadap lembaga kesejahteraan sosial(LKS)
- g. Upaya penanaman nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- h. Pembinaan peran serta masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam usaha kesejahteraan sosial.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

3.1 **Pekerja Sosial Pertama**

Uraian kegiatan tugas meliputi :

- menyusun rancangan kegiatan peninjauan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- menyusun materi sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- melaksanakan kegiatan sosialisasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas, dan pihak berpengaruh;
- menyusun instrumen identifikasi awal dan seleksi
- menyusun rancangan kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- menyusun rancangan kegiatan kunjungan ke rumah (*home visit*) atau penjangkauan calon dan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- membuat rancangan kegiatan motivasi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara individu, keluarga, kelompok sasaran, dan dalam pertemuan sosialisasi di masyarakat;
- mereviu dan menganalisa hasil kegiatan temu bahas dalam penentuan kelayakan calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- melaksanakan kontrak pelayanan antara Pekerja Sosial dengan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- menyusun instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
- melaksanakan dan menyusun rancangan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
- menyusun rancangan kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program serta melaksanakan penyusunan rencana intervensi penerima program;
- mereviu dan menganalisa hasil kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program;
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial;

- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang jaminan sosial;
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang pemberdayaan sosial;
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang perlindungan sosial;
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan.


3.2 Pekerja Sosial Ahli Muda, meliputi:

- menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan peninjauan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - menganalisa materi sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - menganalisa dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas, dan pihak berpengaruh;
 - menganalisa dan evaluasi instrumen identifikasi awal dan seleksi;
 - mengevaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan kunjungan ke rumah (*home visit*) atau penjangkauan calon dan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - melaksanakan evaluasi kegiatan pemberian motivasi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara individu, keluarga, kelompok sasaran, dan dalam pertemuan sosialisasi di masyarakat;
 - menganalisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan;
 - melaksanakan kontrak pelayanan antara Pekerja Sosial dengan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - menganalisa dan evaluasi instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
 - menganalisa serta mengevaluasi kegiatan asesmen masalah,

kebutuhan, dan sistem sumber

- melaksanakan dan menganalisa serta mengevaluasi kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program
- menganalisa dan evaluasi kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial serta menganalisa dan evaluasi kegiatan pemberian layanan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang jaminan sosial
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang pemberdayaan sosial
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang perlindungan sosial
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang penanganan fakir
- menganalisa dan evaluasi dokumen hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi
- menganalisa dan evaluasi instrumen instrumen evaluasi hasil intervensi
- melaksanakan kegiatan evaluasi pemberian layanan bagi penerima program dalam *setting* mikro dan mezzo
- menganalisa dan evaluasi dokumen kegiatan temu bahas hasil kegiatan evaluasi intervensi;
- melakukan analisa mezzo terhadap penerima program dalam kegiatan terminasi;

TRUKTUR ORGANISASI JABATAN FUNGSIONAL
DINAS SOSIAL KOTA METRO (Type C)



1.3. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat beberapa isu strategis yang saat ini terjadi, yaitu:

MISI 2	Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
Isu strategis	1. Penanganan PPKS 2. Peningkatan Kualitas Data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dari isu strategis tersebut, diidentifikasi isu mana yang menjadi masalah dan prioritas untuk ditangani, menggunakan Metode USG (*Urgent, Seriousness and Growth*).

- *Urgensi*, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.
- *Seriousness* atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja.
- *Growth* atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.

Hasil identifikasi menggunakan Metode USG menunjukkan bahwa isu strategis “**Belum Optimalnya Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Metro**” merupakan yang prioritas untuk ditangani. Hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- **Urgent**, terjadi tiap hari, penanganan data PPKS merupakan kegiatan pokok di Dinas Sosial Kota Metro.
- **Seriousness**, mempengaruhi kinerja pelayanan publik. Semakin baik penanganan data PPKS maka akan semakin baik Dinas Sosial Kota Metro akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- **Growth**, jika tidak ditangani, kinerja pelayanan publik menjadi semakin menurun.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan,

dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Metro, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal, Secara umum permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Kota Metro berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bidang Sosial antara lain :

- Pemahaman tentang penyandang masalah sosial dan Potensi Sumber kesejahteraan sosial yang masih minim baik aparaturnya maupun masyarakat.
- Potensi dan sumber kesejahteraan sosial khususnya karang taruna belum maksimal pengembangannya.
- Kompleksitas masalah sosial yang semakin tinggi.
- Kemiskinan baik struktural maupun kultural yang semakin meningkat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

RENSTRA Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 – 2026 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kota Metro. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Metro dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat pencapaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk:

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Renstra Dinas Sosial Kota Metro dalam pelaksanaan kegiatan mendukung Visi dan Misi Wali Kota Metro, pada misi keempat sebagaimana yang tercantum daalam RPJMD Kota Metro, sebagai berikut :

2.2. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di

Kota Metro serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial di Kota Metro, Dinas Sosial Kota Metro dalam programnya mengacu pada visi dan misi Kota Metro yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Metro diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah- langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Metro Tahun 2021–2026. Adapun rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan ***Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026*** sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat. Melihat Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Sosial Kota Metro memiliki suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Sosial Kota Metro mendapatkan amanah untuk menjalankan Misi 2 (kedua) yaitu: “Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial “.

Adapun program prioritas ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah pada saat pemilihan dan disusun berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintah daerah. Program prioritas pembangunan tahun 2016-2021 bidang Sosial adalah :

- a. Perlindungan Sosial melalui program PKH dan Sembako
- b. Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat
- c. Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar
- d. Bantuan Usaha Keluarga Miskin di Daerah Slum Area (2 kelompok)
- e. Pelayanan, Perlindungan hukum bagi anak bermasalah dan Anak berhadapan dengan hukum
- f. Penanganan strategis tanggap darurat bencana.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENGUKURAN
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$

Penjabaran tujuan dan sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kota Metro adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja
Utama
Tahun 2021-2026
Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"										
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL						KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara social										
Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat	Presentase Pemelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Meningkatnya cakupan penanganan Pemelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang ditangani	81,79 %	85,3%	88,4%	91,5%	94,6%	97,7%	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026 memiliki 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai, yakni :

Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat yang ditunjukkan dengan Presentase Pemelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani, Pemelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena sustu hambatan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai.

Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan sasaran meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk perhitungan pencapaian tujuan indikator sasaran yang digunakan adalah Persentase PPKS yang tertangani, dengan rumus perhitungan :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$$

Adapun capaian target yang direncanakan adalah pada tahun 2021 sebesar 85,3%, tahun 2022 sebesar 88,4%, tahun 2023 sebesar 91,5%, tahun 2024 sebesar 94,6%, tahun 2025 sebesar 97,7% dan tahun 2026 sebesar 100%. Adapun perhitungan setiap peningkatan nilai persentase target pada tiap tahunnya merupakan penjumlahan atau akumulasi dari jumlah target yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

2.3. Program

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi serta kebijakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka program-program yang direncanakan pada Dinas Sosial Kota Metro terdiri dari:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”</i>			
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial			

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ▪ Meningkatkan jumlah dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ▪ Mengoptimalkan pemberdayaan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pelayanan data ▪ Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat ▪ Meningkatkan pelaksanaan program kesejahteraan sosial (Rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, jaminan sosial dan Penanganan fakir miskin) ▪ Mengoptimalkan upaya pemberdayaan stakeholder dalam penanganan masalah sosial ▪ Meningkatkan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
--	--	---	--

2.4. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024 sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	94.6 %

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Metro selaku atasan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Metro untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro 2021-2026 yang diimplementasikan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2024. Kegiatan Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kota Metro tahun 2021 dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis, serta program pembangunan, adapun **perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah Meningkatkan penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kota Metro dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja yang dilakukan atas kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Dinas Sosial Tahun 2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, rincian sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
			1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	85,3%	88,4%	91,5%	94,6%	97,7%	100%

Perhitungan Indikator Kinerja sebagai berikut :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$$

3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2024

1. Indikator Kinerja yang diampu oleh Dinas Sosial Kota Metro guna menunjang Perjanjian Kinerja (PK) Walikota Metro Tahun 2024
 - a. Indikator Kinerja yang diampu oleh Dinas Sosial Kota Metro yang terdapat pada RPJMD 2021 sd 2026 adalah
 1. Persentase PPKS yang di tangani
 2. Persentase Penduduk Miskin
 - b. Dalam perjalanan kegiatan tersebut dinyatakan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas sosial melainkan harus ditangani secara multisektoral, sehingga realiasi angka kemiskinan

hanya dapat disampaikan oleh BPS.

- c. Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinsos Kota Metro hanya melakukan perhitungan Indikator Sasaran Peningkatan Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- d. PPKS tahun 2023 di Kota Metro berjumlah 14.460 sebagai data base pelayan PPKS di Kota Metro. Terdiri dari 26 jenis PPKS (terlampir)
- e. Anggaran penangan PPKS bersumber dari APBN dan APBD
- f. Program Kegiatan yang bersumber dari APBN adalah :
 1. Program Keluarga Harapan
 2. Program Sembako
 3. Asistensi Rehabilitasi Sosial / Atensi Kemensos
 4. Program Permakanan Kemensos
- g. Program Kegiatan yang bersumber dari APBD adalah:

2. Sasaran dan anggaran program

a. Sumber APBN

No.	Nama Program	Jumlah PPKS	Anggran	Keterangan
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	5.306	13.768.506.120	Pendampingan Pelaksanaan Program
2	Program Sembako	7.607	17.321.800.000	Pendampingan Pelaksanaan Program
3	Atensi	336	644.787.500	Pendampingan Pelaksanaan Program
4	Permakanan	47	455.970.000	Pendampingan Pelaksanaan Program
	Jumlah		32.191.063.620	

Untuk Program PKH dan Sembako, bantuan dari pemerintah pusat langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat.

Peran dari dinas sosial dalam program pemerintah pusat ini melakukan pendampingan antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat agar bantuan dapat digunakan sesuai dengan yang telah ditentukan. Misalnya untuk bantuan program PKH, penerima manfaat harus menggunakannya untuk keperluan pendidikan anak, pasilitas layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak usia dini (AUD). sedangkan untuk bantuan program sembako, penerima manfaat harus menggunakannya untuk

pemenuhan kebutuhan pokok sembako.

2. Berkoordinasi dengan pilar-pilar sosial (PSM,TKSK,Pendamping PKH, dan Tagana) untuk memastikan program tersalur,tertib dan lancar.
3. Melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) terhadap sistem penyaluran.
4. Program atensi diusulkan mekanisme pengusulan calon penerima dari pilar pilar Sosial (PSM,TKSK,Pendamping PKH, dan Tagana) melalui dinas sosial yang diusulkan ke sentra handayani kementerian sosial. Usulan yang telah terverifikasi oleh sentar handayani Kementerian Sosial disampaikan kepada Dinas Sosial untuk pelaksanaan penyalurannya.
5. Untuk permakanan Lansia dan Disabilitas, data penerima langsung bersumber dari kementerian sosial. Yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) diverifikasi oleh pilar-pilar Sosial yang ada di kota metro untuk memastikan kebenaran dan keberadaannya.

b. Sumber APBD

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			
	URUSAN SOSIAL	REALISASI	SATUAN	PAGU ANGGARAN
				607.667.208
01.	Perlindungan Jaminan Sosial Sub Kegiatan Fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	110	orang	31.531.260
02.	Perlindungan Jaminan Sosial Sub Kegiatan Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga (sumber APBN Progam sembako Kementerian Sosial)	7.607	Orang	78.804.600
03.	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	30	Keluarga	57.452.550
04.	Pemberian akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas anak terlantar ,lansia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial (Progam PKH)	4.952	Orang	125.657.700

05.	Kegiatan rehabilitas sosial penyandang masalah (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti Sub. Kegiatan pemberian layanan kedaruratan - Odgj : orang terlantar 20 orang & berobat keluar daerah 14 orang	34	Orang	75.238.000
06.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti	241		
	- Penyedia makanan	82	Orang	33.248.000
	- Penyedia Sandang	105	Orang	6.577.666
	- Penyedia Alat bantu	18	Orang	15.250.000
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spirituan dan Sosial	15	Orang	30.000.000
	- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	10	Orang	6.250.000
	- Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	11	-	-
07.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di Luar Panti	109		
	- Penyediaan layanan Kedaruratan / layanan Reaksi Cepat	15	Orang	17.035.900
	- Penyediaan sandang	88	Orang	6.577.666
	- Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	6	-	-
08.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar panti	297		
	- Penyedia makanan	235	Orang	53.250.000
	- penyediaan sandang	20	Orang	6.577.666

	- Penyediaan Alat Bantu	27	Orang	18.250.000
	- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	10	Orang	6.250.000
	- Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	5	-	-
09.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	15		
	- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	10	Orang	6.250.000
	- Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	5	-	-
10.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggapan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	30		
	- Penyedia makanan	30	Keluarga	33.466.200

3. Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Metro

Jumlah PPKS yang ditangani = 13.773

Jumlah PPKS = 14.460

a. Persentase PPKS yang di tangani

Rumus Perhitungan:

$\frac{\text{Jumlah PPKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$

Jumlah PPKS

$\frac{13.773}{14.460} \times 100\% = 95\%$

14.460

Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Kota Metro menangani 13.773 PPKS dari 14.460 data PPKS sehingga realisasi persentase PPKS yang ditangani sebesar 95 %. Dari 13.773 PPKS tersebut anggaran bersumber dari APND dan APBD , APBN sebanyak 12.942 (Rp.32.191.063.620) dan APBN sebanyak 13.773 (Rp.607.667.208)Jumlah PPKS yang di tangani menggunakan APBN sejumlah: 12.942 Jumlah yang di tangani menggunakan APBD sejumlah: 831

Peran pemerintah Kota Metro melalui Dinas sosial terkait PPKS yang di tangani dengan APBN yaitu sebagai pelaksana teknis penyaluran dan melaksanakan pendampingan terhadap program APBN terkait PPKS

b. Persentase Penduduk Miskin

Rumus Perhitungan:capaian kegiatan penanganan fakir miskin : Jumlah Penduduk miskin Kota Metro

$$\frac{7.711}{12.242} \times 100\% = 6,3$$

12.242

4. Apakah Indikator Kinerja tersebut telah menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial Kota Metro untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta telah dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 - e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 - f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.3 Realisasi Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	%	Sumber data
Nilai SAKIP Kota Metro	68,14	69,16	101,54	LHE MenPANRB 2024
(Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan ditangani.)	94,6	95	101,1	Dinas Sosial kota metro

Membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun ini. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup signifikan.

2. Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Nilai SAKIP Kota Metro	69,16	68,48	68,04
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan ditangani	95	93	88,32

Kinerja tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun ini menunjukkan peningkatan dibanding tren tahun-tahun sebelumnya. Realisasi kinerja tahun ini melampaui tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2026	Selisih
Nilai SAKIP Kota Metro	69,16	70,00	0,84
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan ditangani)Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan ditangani)	95	100	-5%

Target jangka menengah (sampai dengan Tahun 2026) diambil dari dokumen Renstra SKPD. Realisasi kinerja hingga tahun ini menunjukkan kemajuan yang sejalan dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis.

4. Analisis Capaian Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional
Nilai SAKIP Kota Metro	69,16	Tidak ada standar
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan ditangani	95	Tidak ada standar

Standar nasional menggunakan rujukan standar yang ditetapkan K/L pengampu. Capaian kinerja tahun ini masih di bawah standar nasional, Realisasi belum mencapai standar nasional yang ditetapkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja	Realisasi 2024
Nilai SAKIP Kota Metro	69,16
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan ditangani	95

Keberhasilan peningkatan capaian Realisasi AKIP dilakukan melalui upaya:

- a. Pembiayaan yang bersumber dari APBN yang menopang beberapa kegiatan yang tidak terakomodir oleh APBD;
- b. Melakukan penyempurnaan data base calon penerima manfaat agar tepat sasaran;
- c. Melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja dalam dokumen penjenjangan kinerja (pohon kinerja);
- d. Menyempurnakan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Pemerintah Daerah dan sebagian besar Perangkat Daerah;
- e. Melakukan perbaikan atas perjanjian kinerja pada level Perangkat Daerah;
- f. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kepada perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pengendalian AKIP;
- g. Melakukan peningkatan kualitas pengendalian AKIP melalui e-SAKIP Kota Metro.

Alternatif solusi untuk peningkatan capaian AKIP adalah:

- a. Pemenuhan SDM
- b. Upgred tipe logi opd ke B
- c. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan melalui penyempurnaan perumusan sasaran strategis, dan penjenjangan kinerja.
- d. Meningkatkan kualitas pengendalian capaian kinerja melalui monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatkan kualitas perencanaan kinerja serta pengendalian capaian kinerja.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja	Realisasi 2024
Nilai SAKIP Kota Metro	69,16
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan ditangani	95

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan:

- Membentuk tim kerja SAKIP Kota Metro yang bertugas melakukan koordinasi dan pengendalian serta pelaporan pencapaian kinerja perangkat daerah;
- Meningkatkan koordinasi dan monitoring capaian kinerja;
- Memberikan layanan peningkatan perencanaan kinerja melalui coaching clinic dan pendampingan penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan pelaporan kinerja;
- Pengembangan aplikasi E-SAKIP Kota Metro sebagai tindak lanjut peningkatan kualitas pengendalian kinerja pemerintah.

Penggunaan sumber daya pada tahun ini menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik dalam mendukung pencapaian program dinas. Analisis menunjukkan bahwa alokasi dan pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara efisien sesuai dengan kebutuhan prioritas. Efisiensi penggunaan sumber daya tercapai melalui pengelolaan anggaran dan tenaga kerja yang tepat sasaran. Sumber daya dinas telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja	Realisasi 2024
Nilai SAKIP Kota Metro	69,16
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan ditangani	95%

Peningkatan capaian Nilai SAKIP Tahun 2024 dilakukan dengan dukungan Program, diantaranya:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.

Sasaran utama program dimaksud adalah tercapainya rencana Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Bappeda.

Sasaran program ini adalah untuk meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Program/kegiatan yang terfokus pada prioritas utama berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja. Kegiatan dengan perencanaan kurang matang menjadi faktor kegagalan pencapaian target kinerja. Analisis menunjukkan bahwa program efektif mendukung capaian kinerja, sedangkan beberapa kegiatan perlu perbaikan. Keberhasilan pencapaian kinerja didorong oleh program yang terintegrasi dan tepat sasaran.

B. Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja	Pagu 2024	Realisasi 2024
Nilai SAKIP Kota Metro	Rp. 174.970.600,-	Rp. 149.338.671,-
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan ditangani	1.718.328.400	1.718.328.400

BAB IV PENUTUP

Sebagai wujud upaya penguatan kinerja dan akuntabilitasnya, maka Dinas Sosial Kota Metro telah menetapkan Indikator Sasaran yang didalamnya termasuk Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kota Metro. Indikator sasaran tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Dinas Sosial secara menyeluruh, sedangkan Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan Dinas Sosial menjalankan tugas, peran dan fungsinya sebagai bagian dari Pemerintah Kota Metro. Capaian indikator kinerja utama ini akan memberi gambaran sejauh mana Dinas Sosial dapat mencapai kinerja sesuai tugas yang diembannya.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat pencapaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis Dinas Sosial Kota Metro selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Metro 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Sosial Kota Metro dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari indikator kinerja sasaran yang diukur **(95%)** telah mencapai kategori sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kota Metro didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Sosial Kota Metro Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp **5.093.068.611**. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp **4.825.424.420**.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pada kegiatan / kinerja masa yang akan datang.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Sosial Kota Metro untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang

Metro, Agustus 2025
Kepala Dinas Sosial Kota Metro,



AC YULIWATI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP.196807031993022001

